



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGURUSAN DOKUMEN  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGURUSAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan pengelolaan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian dokumen perjalanan dinas luar negeri;
3. menyelesaikan tugas administrasi terkait dengan dokumen perjalanan dinas luar negeri; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

**KETIGA** : Kepada Tim Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| a. Penanggung jawab | Rp. 700.000,-/bulan   |
| b. Ketua            | Rp. 650.000,-/bulan   |
| c. Sekretaris       | Rp. 500.000,-/bulan   |
| d. Anggota          | @ Rp. 500.000,-/bulan |

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2014 tanggal 5 Desember 2013.

**KELIMA ...**

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B.V/HK.00.5/15/2014 tentang Pembentukan Tim Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGURUSAN DOKUMEN  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2014

Susunan Personalia Tim Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri:

Penanggung jawab : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

Ketua : Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc

Sekretaris : Drs. H. Agus Sholeh, M.Ed

Anggota : 1. Rika Kiswardani  
2. Drs. H. Amran Arifin, M.Si  
3. Slamet Widodo, M.Si  
4. Drs. Fahrurozi, M.Si  
5. Arief Junaidi  
6. Bagus Hendraning Kobarsyib  
7. Hj. Fertiana Santy, S.Kep, Ns, MPPM  
8. Badri Santana, SE, MM.Pub  
9. Jati Winarno  
10. Asto Wardoyo  
11. Ade Chandra  
12. Ariyani Wahyuningsih  
13. Hj. Gita Normah, S.Pd, M.Si  
14. H. Abdul Muis, S.Pd.I  
15. Tovan Akbar Cahyo N, S.Ip  
16. Eka Kartiwi, M.Pd.  
17. Syafruddin  
18. H. Sagiono  
19. H. Suryanto  
20. Sukron Makmun

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
NUR SYAM